



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR: 26/HK.03.1-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 15/HK.03.1-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2021
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga dapat terwujud peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi kesekretariatan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 15/HK.03.1-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan: Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 Perihal: Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 26/HK.03.1-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 15/HK.03.1-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Menetapkan nama-nama Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan di dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Dana DIPA APBN KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lolak

Pada Tanggal : 28 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum,



Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 26/HK.03.1-
Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR:
15/HK.03.1-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2021 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Jabatan Dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1.	Pengarah	Ketua KPU	Lilik Mahmudah, S.Sos.I
		Anggota KPU	Ingga S. Adampe, Amd.TM
		Anggota KPU	Afif Zuhri, S.E
		Anggota KPU	Hasrul Dumambouw, S.E
		Anggota KPU	Alfian B. Pobela
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU	Meydi Wolah, S.Sos
3.	Tim Kerja Sekretariat	Kepala Sub Bagian Hukum	Evie Jane Indria, S.H, M.Si
		Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sulastri Kayko, S.IP
		Kepala Sub Bagian Program dan Data	Ratuganesty Mokoginta,SE
		Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pierre A. Angkouw, S.E
		Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Ni Made D.E Putri, S.H
		Staf Pelaksana Sub Bagian KUL	Ellina Mayangsari, A.Md
		Staf Pelaksana Sub Bagian KUL	Ridhayanti Darumeat

No.	Jabatan Dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
		Staf Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	Anip Parianto Djuarmen
		Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Tini Wati, S.IP

Ditetapkan di : Lolak
Pada Tanggal : 28 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum,



Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 26/HK.03.1-
Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR:
15/HK.03.1-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2021 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN TUGAS SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengarah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021;2. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021;3. Melakukan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;4. Pengarah menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Pleno;5. Pengarah membahas analisis terhadap Kartu Kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

NO.	JABATAN	TUGAS
		(SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021.
2.	Penanggung jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021;2. Menetapkan penanggung jawab di setiap Sub Bagian pada Kepala Sub Bagian untuk mengkoordinir persiapan kelengkapan pelaporan sesuai dalam format Kartu Kendali;3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;4. Memantau SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.
3.	Tim Kerja Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 dengan mengkoordinir, mempersiapkan, dan menyusun bahan-bahan yang diperlukan dalam penyampaian laporan Kartu Kendali serta Laporan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 yang memuat informasi terkait pelaksanaan kegiatan, kegagalan/kemajuan suatu kegiatan dan saran/rekomendasi untuk perbaikan dalam Laporan Triwulanan dan Tahunan;2. Mengkoordinir kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam bentuk hardcopy dan softcopy sesuai dengan dokumen yang ada serta apabila terdapat perbaikan atas Kartu Kendali

NO.	JABATAN	TUGAS
		agar segera diperbaiki untuk diperiksa kembali oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara; 3. Memfasilitasi persiapan rapat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021; 4. Memfasilitasi untuk mendukung pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.

Ditetapkan di : Lolak
Pada Tanggal : 28 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum,



Evie Jane Indria, S.H., M.Si